

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK PENUNJUKAN YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

### INTISARI

Oleh: Rizqi Atsar Maulana\*, Bruce Anzward\*, Elsa Aprina\*

Pengakuan sepihak oleh Amerika Serikat bersamaan dengan relokasi kedutaan besarnya yang secara resmi mengakui status Yerusalem sebagai bagian dari Israel merupakan sebuah tindakan yang banyak menuai protes di masyarakat internasional, karena dikhawatirkan mempengaruhi proses penanganan konflik serta mempengaruhi proses perdamaian bagi negara-negara di timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina yang berkaitan dengan wilayah. Pada penelitian ini penulisan akan menganalisis apakah tindakan pengakuan sepihak penunjukan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat tersebut dibenarkan dalam hukum internasional.

Peneliti akan mengkaji berbagai teori dan sumber hukum internasional yang relevan untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Yerusalem tersebut.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Pengakuan Sepihak, Yerusalem

### I. PENDAHULUAN

Wilayah merupakan hal yang paling penting untuk dimiliki entitas negara agar diakui keberadaannya. Seberapa penting sebuah wilayah, sebenarnya dapat dilihat bagaimana di zaman dahulu negara-negara Eropa melakukan penjajahan dengan cara pendudukan wilayah (okupasi) untuk memperluas kekuasaan negaranya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara, bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat serta mampu melaksanakan hubungan internasional atau adanya pengakuan dari negara lain. Berkaitan dengan pengakuan dalam Konvensi pun dijelaskan pada

klausula 3 yang menyatakan bahwa kenegaraan itu bersifat independen dari pengakuan negara lain. Teori deklaratif menjelaskan bahwa dalam hal pengakuan suatu negara oleh negara-negara lain sifatnya tidak lebih dari menyatakan ketersediaan suatu negara untuk bersedia dan turut serta menjadi bagian dalam suatu hubungan internasional dengan negara yang bersangkutan, dengan kata lain harus mampu menerima segala kondisi yang ada di dalam proses bernegara. Selama ini teori deklaratif sudah cukup konsisten berlaku di dalam praktik pengakuan negara, yang pada umumnya digunakan sebagai alat politik bagi negara-negara.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Di dalam praktek bernegara ditunjukkan bahwa negara yang tidak diakui juga terikat oleh hukum internasional: misalnya sebagian besar negara-negara di Saudi Arabia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, tetapi pada faktanyadalam beberapa aktivitas masyarakat internasional, Israel turut menjadi bagian

\*Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

Sebaliknya, di dalam teori "konstitutif", sebuah negara hanya akan menjadi sebuah negara bilamana telah diberikan pengakuan oleh negara-negara lain. Ketiga kriteria faktual dalam teori deklaratif juga baru akan terpenuhi jika faktualitas ini sudah dikonfirmasi oleh negara-negara yang terlebih dahulu ada.<sup>3</sup> Doktrin ini terbukti belum dapat dipertahankan dalam praktiknya, karena belum ada badan internasional dengan wewenang yang lebih tinggi untuk mengakui keberadaan suatu negara di atas nama seluruh masyarakat internasional, sehingga masing-masing negara yang secara individu memutuskan apakah sebuah negara baru dapat terbentuk dan kemudian dapat diakui sebagai negara seutuhnya. Jika teori konstitutif difungsikan sebagai dasar kenegaraan, hal ini akan mengacu kepada konsekuensi hukum yang eksentrik terhadap entitas teritorial yang akan dianggap sebagai negara oleh negara (yang telah mengakuinya) dan bukan negara oleh negara (yang belum mengakuinya).<sup>4</sup> Akibatnya, persoalan yang kemudian muncul adalah tentang bagaimana status entitas teritorial di dalam hukum internasional dan bagaimana seharusnya entitas teritorial ini diperlakukan oleh negara lain di dalam suatu hubungan masyarakat internasional.

Pada perkembangannya, sehubungan dengan kedaulatan wilayah yang melekat pada sebuah negara, terdapat aktivitas-aktivitas hubungan internasional yang bersebrangan dengan kaidah hukum

internasional dan memiliki potensi mengganggu stabilitas keamanan dunia yakni mengenai keputusan sepihak yang dilakukan oleh Presiden ke-45 Amerika Serikat terpilih sejak November, 2016 lalu hingga periode Januari, 2021 mendatang. Sebuah ketentuan kontroversial yang mengundang kecaman dari berbagai negara hampir di seluruh penjuru dunia dengan melanggar tujuh dekade kebijakan Presiden Amerika Serikat terdahulu terhadap konflik Palestina - Israel, dan status Yerusalem sebagai kota bersejarah. Presiden Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald John Trump mengumumkan pada tanggal 6 Desember 2017 bahwa pemerintahannya secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai mempersiapkan perpindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, Bagaimanakah pandangan hukum internasional terhadap tindakan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang memberikan pengakuannya kepada Yerusalem sebagai ibukota Israel?

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengakuan (Recognition) Dalam Hukum Internasional

Prinsip-prinsip pengakuan negara ada untuk mengetahui suatu entitas teritorial sebagai negara sebelum ia

dandisalahkan atas ketidakpatuhannya terhadap kewajiban internasional.

<sup>3</sup> J.G.Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 10, hlm. 177.

<sup>4</sup> Di dalam praktiknya, Negara-negara mengandalkan banyak pertimbangan lain daripada fakta faktual ketika berbicara mengenai Pengakuan Negara (*Recognition of States*).

<sup>5</sup> Pernyataan oleh Presiden Amerika Serikat D. Trump terhadap Yerusalem, "The White House, Office of the Press Secretary", 06 Desember 2017,

<<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/12/06/statement-president-trump-jerusalem>> diakses terakhir pada tanggal 23/03/2018

dinyatakan memenuhi syarat-syarat kenegaraan sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Tidak adanya kompetensi organ yang secara internasional memiliki wewenang untuk mengesahkan dengan otoritas khusus terkait persyaratan kenegaraan dalam pengakuan, maka negara-negara yang kemudian ditetapkan sebagai penentu dan menjalankan fungsi organ internasional tersebut, akan tetapi negara tidak serta merta mengklaim dan tidak memiliki hak untuk secara eksklusif mempergunakan fungsinya sebagai negara terhadap pembuatan kebijakan atau hal apapun yang bersinggungan dengan kepentingan nasional mereka terlepas dari ada atau tidaknya prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai pengakuan. Keberadaan negara menjadi dasar dari tatanan hukum internasional pada saat ini, tetapi apakah yang dapat menentukan keberadaan negara dan pemerintahan secara sah menurut hukum? Praktik dalam bernegara telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan aturan dan prosedur demi tercapainya tujuan pengakuan. Proses pengakuan secara resmi atas keberadaan hukum suatu negara atau pemerintahan dalam hubungan internasional inilah yang disebut dengan pengakuan (*recognition*).<sup>6</sup> Di dalam sistem hukum internasional, hak dan tanggung jawab subjek hukum internasional itu sendiri tidak dapat timbul kecuali jika subjek tersebut telah diakui secara terbuka. Eksistensi suatu negara tetap dapat berlaku terlepas dari pengakuan negara lain, hanya saja suatu bentuk pengakuan sangat diperlukan agar dapat menjamin

penerimaan pemerintahan tersebut ke dalam suatu komunitas internasional. Mereka pemerintah negara memiliki kebebasan penuh untuk bertindak dalam hal memberikan pengakuan terhadap entitas teritorial lain sebagai subjek hukum internasional namun dibatasi oleh keinginan negara untuk menjalin suatu hubungan langsung dengan kelompok teritorial independen yang menunjukkan tanda-tanda permanen. Pengakuan tetap merupakan tindakan eksekutif dan memiliki konsekuensi hukum tertentu yang melekat berdasarkan fakta-fakta yang ada, sebagaimana yang diterapkan baik pada negara maupun pemerintah sebagai perwakilan yang sah. Pengakuan negara menyatakan keanggotaannya pada komunitas dunia dan mendukung kesepakatan tersebut sebagai suatu kepribadian yang dapat ditinjau di dalam peradilan sebagai subjek hukum internasional.<sup>7</sup>

Pengakuan dalam konteks hukum internasional misalnya terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan seringkali mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang dilakukan secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*.<sup>8</sup> Sedangkan pengakuan secara *de jure* adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan

<sup>7</sup> *Loc. cit.*

<sup>8</sup> Hersch Lauterpacht, (New York, 1947 dicetak kembali 2013), *Recognition in International Law*, United States of America: Cambridge University Press., hlm. 286.

<sup>6</sup> Christopher C. Joyner, 2005, *International Law in the 21st Century: Rules for Global Governance*, United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, hlm. 47.

## Artikel

diplomatik dan pembuatan perjanjian antara kedua negara.<sup>9</sup>

Pada umumnya terdapat pandangan yang sama mengenai bentuk-bentuk pengakuan (*recognition*), Oppenheim-Lauterpacht membagi bentuk pengakuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Pengakuan terhadap negara (*Recognition of states*)
- 2) Pengakuan terhadap kepala pemerintah baru dari negara yang lama (*Recognition of new head of governments of old states*)
- 3) Pengakuan terhadap pemerintah dan perwakilan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Recognition of governments and representation in the United Nations*)
- 4) Pengakuan terhadap beligerent (*Recognition of belligerency*)
- 5) Pengakuan terhadap kelompok pemberontak (*Recognition of insurgency*)
- 6) Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru (*Recognition of new teritorial titles and international situation*)

### B. Cara Perolehan Wilayah

Hukum internasional memberikan jaminan pengakuan terhadap perolehan wilayah oleh sebuah negara, sesuai dengan cara perolehannya. Ketika negara mendapatkan wilayah tersebut dengan cara-cara tidak damai atau cara-cara kekerasan, maka tidak ada pengakuan terhadap negara yang mendapatkan wilayahnya dengan cara demikian. Mengutip pendapatnya Sefriani dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang pada umumnya diakui

sebagai cara yang dilakukan untuk memperoleh kedaulatan di wilayah teritorial negara yakni:<sup>11</sup>

1) Okupasi atau pendudukan merupakan perolehan/penegakan kedaulatan atas wilayah yang *terra nullius* yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. Unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh tindakan okupasi adalah adanya penemuan (*discovery*) terhadap wilayah *terra nullius*, adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukannya sebagai miliknya atau menempatkannya di bawah kedaulatannya; adanya niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif (prinsip efektivitas)

2). Aneksasi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi. Perolehan tambahan wilayah dengan cara aneksasi banyak terjadi di abad lampau sebelum adanya ketentuan hukum internasional yang mengaturnya. Syarat atau unsur telah terjadinya perolehan wilayah dengan aneksasi adalah bahwa wilayah benar-benar telah ditaklukkan serta adanya pernyataan kehendak secara formal oleh negara penakluk untuk menganeksasinya.

3) Akresi atau *accretion* merupakan cara perolehan wilayah baru dengan proses alam (geografis) terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. Proses atau kejadian alam tersebut dapat terjadi perlahan-lahan, bertahap seperti endapan-endapan lumpur yang membentuk daratan, ataupun mendadak seperti pemindahan tanah.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Oppenheim dan Lauterpacht dalam S.M.Noor, Pengakuan Dalam Hukum Internasional, diakses melalui <http://www.negarahunik.com/hukum/pengakuan-dalam-hukum-internasional.html> pada

<sup>11</sup> Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: Rajagrafindo, hlm. 175-179.

4). Preskripsi adalah perolehan wilayah oleh suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan *de facto* dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya *de jure* masuk wilayah negara lain. Perolehan tambahan wilayah dengan cara ini sebenarnya mengadopsi dari ketentuan bezit dalam hukum perdata.

5). *Cession* adalah cara perolehan tambahan wilayah melalui proses peralihan hak dari satu negara ke negara lain. *Cession* dapat dilakukan dengan sukarela maupun dengan kekerasan. Dengan kekerasan pada umumnya akibat kalah perang pihak yang kalah dipaksa melalui perjanjian internasional untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada pihak pemenang.

6) *Uti Possidetis Juris* Ranuhandoko dalam buku terminologi hukum memaknai *Uti Possidetis* sebagai “Yang anda miliki ia juga memilikinya”. Prinsip ini adalah suatu prinsip umum di dalam hukum internasional yang berkaitan dengan perolehan kemerdekaan, dimana negara-negara yang lahir dari pembubaran suatu entitas yang lebih besar secara administratif akan mewariskan wilayah perbatasan mereka hingga saat kemerdekaan negara tersebut tiba, Tujuannya adalah untuk menjamin suatu independensi dan stabilitas negara-negara baru yang seringkali terancam oleh pertikaian-pertikaian yang diprovokasi oleh rival perihal perbatasan wilayah setelah penarikan kekuasaan administrasinya.

### C. Sejarah Masuknya Israel ke-Yerusalem

Yerusalem merupakan sebuah kota bersejarah dan menjadi salah satu yang tertua di dunia dengan luas wilayah sekitar 126,3 kilometer persegi dengan populasi sebanyak 856.700 jiwa pada tahun 2011

kemudian berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2017 meningkat sebanyak 10.735 persen menjadi 898,617 jiwa. Dari jumlah keseluruhan hanya 9.000 diantaranya mengaku tidak beragama, 64 persen mayoritas penduduknya adalah Yahudi, 34 persendari populasi menganut agama Islam dan 2 persen penduduk mengidentifikasi dirinya sebagai umat Kristen.<sup>12</sup> Terletak pada dataran tinggi di Pegunungan Yudea antara Mediterania dan Laut Mati terdapat beberapa hal yang membuat Yerusalem memiliki keistimewaan dan berbeda dari kebanyakan wilayah lainnya, kota ini disebut sebagai kota suci bagi penganut tiga agama yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Berdasarkan sejarah singkatnya, menurut umat Kristen bahwa Tuhan mereka aktif di berbagai lokasi di Yerusalem dan meninggal hidup kembali di Makam Suci dan kemudian naik ke surga melewati Bukit Zaitun, sedang kandi dalam sejarah umat Islam terdapat Masjid Al-Aqsa, *Dome of the Rock* dan *Temple Mount (Haram al Sharif)* sebagai tempat di mana mereka mempercayai bahwa ketiganya merupakan tempat suci dikarenakan kunjungan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat peristirahatannya pada saat malam hari, dan umat muslim percaya bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah paling jauh seperti yang disebutkan dalam Kitab Suci Al-Quran. Lalu bagi orang-orang Yahudi seluruh detail kota adalah hal yang suci, khususnya Gunung Bait (*Har Habayit*), dikarenakan kehadiran *ilahi*

<sup>12</sup>Demografi Jumlah Populasi di Jerusalem <<http://worldpopulationreview.com/world-cities/jerusalem-population/>> diakses terakhir pada tanggal 31 Juli 2018

(*Shechinah*), dan karena dua kuil Yahudi berdiri di sana.

Perdebatan diantaranya mengenai beberapa peristiwa yang dielaborasi oleh keyakinan berbagai agama terhadap Yerusalem ditinjau dari sudut pandang sejarah tidaksemata-mata dapat digunakan sebagai landasan menentukan persoalan status Yerusalem, bukan tentang seberapa banyak Kota Yerusalem disebut dalam kitab suci masing-masing agama namun meski demikian keyakinan dan nilai historis tersebut juga tetap harus dihormati. Pada praktiknya keyakinan agama melalui kekudusan suatu situs-situs tertentu di Yerusalem telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak dari individu, negara, dan institusi untuk mencapai sebuah tujuan politik. Mengenai status hukum Yerusalem, diketahui bersama oleh Amerika Serikat dalam kepemimpinan Presiden George Herbert Walker Bush bahwa dalam surat jaminan yang dikirim ke Palestina selama Konferensi Perdamaian Madrid 1991 dinyatakan tentang status Yerusalem yang harus ditentukan melalui negosiasi multilateral, jika dibandingkan dengan pengakuan baru-baru ini tidak terdapat konsistensi dengan prasangka dalam menentukan status Yerusalem dan hal tersebut dapat melanggar hak-hak fundamental Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.<sup>13</sup>

#### 1. Israel Menguasai Yerusalem Timur dan *West Bank* pada 1967

Berawal dari perkembangan sosial dan politik di Eropa yang meyakinkan para Yahudi bahwa mereka membutuhkan negara sendiri, sehingga tanah air leluhur mereka menjadi sebuah tempat yang tepat untuk membangunnya. Kemudian 90 persen dari semua orang Yahudi pada saat itu membentuk sebuah gerakan nasional perkumpulan orang-orang Yahudi dengan budaya dan segala aktivitasnya yang mendukung terciptanya sebuah tanah air di suatu wilayah yang kini dinamakan sebagai Israel. Alasannya dikarenakan sebagian karena persoalan meningkatnya penindasan terhadap kaum Yahudi dan sebagian lagi memulai pergerakan dengan membentuk pemahaman terhadap perkumpulannya dengan menjadi nasionalis sekuler, nasionalis sekuler (*secular nationalist*) merupakan sebutan bagi sekelompok orang yang menganut paham nasionalisme dengan menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara Negara dan agama. Kelompok ini berpandangan bahwa agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik atau urusan kenegaraan karena agama merupakan urusan pribadi.<sup>14</sup> Sehingga pada tahun 1896 - 1948, ratusan ribu orang Yahudi yang pada saat itu bermukim di Eropa dikembalikan ke wilayah Palestina, termasuk sejumlah besar dari mereka yang

<sup>13</sup>Bureau of Public Affairs, Office of the Historian. Milestone 1989-1992. "The Madrid Conference 1991". <<https://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference>>. diakses pada 1/06/2018.

<sup>14</sup>Kail C. Ellis, *Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries : Arab Christians in The Levant*, 2018. Switzerland, Springer Nature, hlm. 1

dipaksa keluar dari Eropa selama Peristiwa *Holocaust*.

Banyak bangsa Arab pada saat itu beranggapan bahwa masuknya Yahudi ke wilayah mereka sebagai gerakan kolonial Eropa, dan kemudian keduanya berperang dengan sengit demi memperebutkan wilayah tersebut. Diplomasi yang dilakukan Inggris-pun tidak dapat mengendalikan kekerasandisana sehingga pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua negara. Hampir seluruh warga Yahudi menduduki sebagian besar wilayah palestina dan mayoritas penduduk Arab dengan jumlah yang lebih banyak hanya menduduki sebagian wilayahnya. Warga Palestina melihat rencana tersebut sebagai perpanjangan upaya Yahudi yang telah lama menginginkan mereka keluar dari wilayahnya, namun mereka warga Palestina tetap berdiri di barisan terdepan untuk tetap memperjuangkan apa yang telah menjadi hak mereka. Kemudian negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Irak, dan Suriah menyatakan perang terhadap Israel meskipun mereka juga sebenarnya tidak berpihak membela Palestina. Namun akhirnya pasukan Israel memenangkan peperangan dalam konflik tersebut melawan militan Palestina dan tentara Arab yang mengakibatkan perubahan status 700.000 dari warga sipil Palestina menjadi pengungsi. Setelah perang berakhir, dikeluarkanlah Resolusi Partisi Mandat Inggris Palestina 181 pada 29 November

1947 oleh *United Nations General Assembly* (UNGA) atau selanjutnya disebut Majelis Umum dan disepakati oleh 33 negarabawa 45 persen wilayah menjadi milik Palestinadengan entitas geopolitik pada saat itu Palestina berada dibawah pemerintahan inggris, dan kemudian 55 persen diberikan kepadanegara yang berusaha dibentuk Yahudi, yakni Israel kecuali wilayah Yerusalem dan Betlehem yang masih berada dibawah rezim internasional (*International regimes*). Menurut Krasner, sebuah rezim adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung prinsip, norma, dan aturan mengenai prosedur pengambilan keputusan yang harus dapat memenuhi ekspektasi pihak-pihak yang menjalankan suatu hubungan internasional tertentu. Prinsip harus berdasar pada fakta, hubungan sebab akibat, dan kejujuran. Norma adalah etika dan perilaku terhadap hak dan kewajiban. Aturan adalah suatu ketentuan atau larangan tertentu, dan prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan secara kolektif.<sup>15</sup> Pada saat itu Palestina menolak untuk mengakui pengaturan yang dibuat oleh Majelis Umum PBB ini, mereka menganggap bahwa pengaturan tersebut akan lebih menguntungkan Yahudi dan

<sup>15</sup> Andreas Hasenclever (et.al.), 2002, *Theories of International Regime*, United Kingdom: *The Press Syndicate of University of Cambridge*, hlm.9

dirasa tidak adil, namun Amerika Serikat mencari jalan tengah dengan mendorong negosiasi antara Arab dan Yahudi di Timur Tengah dengan tetap mendukung resolusi PBB tersebut.

Kemudian pada 15 Mei 1948 deklarasi negara baru oleh David Ben-Gurion, yang lahir sebagai ketua Dewan Nasional dan Perdana Menteri pertama Israel dalam upacara sederhana menyampaikan bahwa kehidupan baru telah dimulai meskipun di luar sana suara tembakan senjata terus bergemuruh. Hal ini menjadi sebuah kilas balik bagi deklarasi kemerdekaan yang tidak mudah dicapai antara Israel dan Palestina.<sup>16</sup>

Sebuah lahan di *West Bank* dan Yerusalem Timur yang menjadi rumah bagi 2,6 juta orang Palestina, dan akan selalu menjadi jantung negara Palestina ini diambil alih kekuasaannya oleh Israel pada tahun 1967 dengan cara berperang dengan Mesir, Suriah, dan Yordania dengan melepaskan tembakan pertama lalu menyatakan perang meskipun bangsa Arab tidak menyetujui dan mengecam Israel telah melakukan kejahatan agresi, dalam enam hari Israel mengalahkan Arab dan mengambil alih *West Bank* dan Yerusalem Timur dari Yordania lalu menjadikannya tempat pemukiman bagi kaum Yahudi meskipun sebagian besar masyarakat internasional

menganggap tindakan ekspansi wilayah tersebut merupakan okupasi kependudukan secara ilegal.

2. Pembagian Wilayah oleh Majelis Umum PBB Yerusalem sebagai Kesatuan Hak yang Terpisah (*Corpus Separatum*)

Berdasarkan rujukan dari Britania Raya dalam pembahasan mengenai Palestina, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 181 tentang Rencana Pembagian Wilayah Palestina (*Partition Plan*) pada 29 november 1947. Rekomendasi tersebut berisi tentang rencana pembagian Palestina menjadi 2 bagian yaitu Negara Yahudi dan Arab, dengan catatan bahwa secara konstitusional Yerusalem tunduk dan berada dibawah rezim internasional dengan dikelola oleh Dewan Perwalian PBB. Pemikiran tersebut bermula dari pertemuan rahasia antara Pemerintah Prancis dan Inggris yang kemudian menghasilkan perjanjian Sykes-Picot pada 19 Mei 1916 yang pada saat itu juga disetujui oleh Kekaisaran Rusia. kemudian konsep internasionalisasi ini dikembangkan lebih jauh konsepnya oleh Britania Raya melalui laporan penyelidikan dari Komisi Kerajaan Palestina sebagai tanggapan dari perlawanan warga Palestina terhadap perpindahan kaum Yahudi kewilayah mereka pada pertengahan tahun 1930-an akan tetapi internasionalisasi yang diinginkan oleh masing-masing pihak hanya diperuntukkan bagi situs-situs suci yang ada di

<sup>16</sup> Marshal J. Breger dan Ora Ahimeir, 2002, *Jerusalem A City and It's Future*, New York: Syracuse University Press, hlm. 72.



Palestina. Mengamankan akses menuju situs-situs tersebut adalah motif utama yang dilakukan sebagai pendekatan terhadap Yerusalem sebagai kota yang sangat menarik sehingga *corpus separatum* menjadi rencana pertama bagi kota ini yang khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, dan stabilitas kota yang lebih luas di sekitar Yerusalem seperti Betlehem. Pemetaan *corpus separatum* pada Rencana Pembagian Wilayah Palestina dimulai dari 'Ein Kerem ke Barat, Betlehem ke Selatan dan Shu'fat ke Utara, dan tujuannya adalah untuk membentuk rezim internasional khusus yang dikelola oleh Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat peta usulan batas kota Yerusalem di bawah). Tugas daripada Dewan Perwalian sendiri adalah untuk mengembangkan dan menyetujui undang-undang mengenai tata dan perencanaan kota secara terperinci, dan menetapkan substansi-substansi untuk pemerintahan *corpus separatum*. Termasuk diantaranya: (a) penunjukan seorang Gubernur untuk mengelola dan melakukan urusan eksternal kota dengan bantuan staf administrasi yang terdiri dari warga Yerusalem dan Palestina; (b) otonomi daerah, seperti pembentukan kotamadya, agar mendorong keterlibatan berbagai macam elemen di tingkat lokal mulai dari warga negara, institusi publik, dan organisasi-organisasi dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik; (c.) Dewan Legislatif terpilih

yang akan menjalankan kekuasaan legislatif dan perpajakan. Wilayah *Corpus separatum* akan didemiliterisasi dan dinyatakan secara tegas sebagai wilayah yang netral, sementara hak beragama, kedudukan minoritas, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan Tempat Suci harus berada di bawah jaminan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didalamnya tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>17</sup>

### 3. Kedaulatan Penuh Palestina atas Yerusalem

Negara-negara yang mengakui berdirinya Israel sebagai negara belum mengakui kedaulatannya di wilayah barat atau timur Yerusalem, meskipun sudah hampir setengah abad Israel memegang kendali di Yerusalem Barat, dan hampir tiga puluh tahun lamanya di Yerusalem Timur. Berkenaan dengan wilayah Yerusalem Barat, negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik bersama Israel sangat menghindari untuk menempatkan kedutaan mereka di sana, sebagai gantinya mereka menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv, alasannya karena mereka menganggap bahwa status Yerusalem masih belum ditentukan.

Untuk mempertegas legalitas kedudukannya di wilayah

<sup>17</sup> Resolusi 181 tentang Rencana Pembagian Palestina Tahun 1947 Bagian 3 poin C: Statuta Kota Yerusalem

Palestina, Israel sangat bergantung pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Rencana Pembagian Palestina tahun 1947, tetapi resolusi ini tidak pernah menyebutkan kedaulatan negara manapun untuk Yerusalem, dikarenakan resolusi tersebut mengusulkan internasionalisasi. Israel selalu menggunakan "Kekosongan kedaulatan" sebagai argumen pendukung untuk kedudukannya di Yerusalem dan mendasarkan pada asumsi bahwa wilayah tersebut adalah *res nullius*, yaitu tanpa kedaulatan. Namun asumsi itu tidak benar, tidak pernah ada kekosongan kedaulatan di wilayah Palestina karena selama periode mandat sekalipun warga Palestina tetap memegang kedaulatan sebagai subjek hukum internasional yang berada dibawah administrasi Inggris. Siapun yang berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dulu lebih dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa tetap dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional yang sah dan berhak atas wilayahnya meskipun ia memiliki kekuatan yang terpisah dengan otoritas Liga tersebut. Selama Palestina berada dalam mandat Liga Bangsa-Bangsa, penduduknya tetap membawa predikat sebagai kewarganegaraan Palestina. Ketika Inggris kemudian memutuskan untuk angkat kaki dari wilayah Palestina, penduduknya sudah berhak untuk mengukuhkan kedaulatannya yang pada saat itu masih pudar

dan belum terlihat jelas. Mayoritas dari komunitas masyarakat tersebut akan mewakili organisasi politik yang diakui oleh PBB seperti Komite Tinggi Arab (*Arab Higher Comitte*) yang pada saat peristiwa entitas geopolitik itu bertindak menyuarakan hak Palestina untuk mendirikan sebuah pemerintahan di wilayahnya.

Ketika terpisah oleh hak-hak yang berasal dari pengaturan pada periode mandat, warga Palestina akhirnya dapat menikmati haknya untuk memiliki kedaulatan berdasarkan prinsip menentukan nasib sendiri. Kedaulatan warga Palestina sejak 1948 tidak akan berubah sekalipun terdapat fakta bahwa populasi berubah drastis pada saat itu. Sebuah hak atas kedaulatan tidak hilang hanya karena kependudukan berpindah dikarenakan suatu hal buruk terjadi di wilayah mereka. Kebijakan Perserikatan Bangsa-bangsa adalah dengan berpandangan bahwa mereka warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 berhak untuk kembali dan menyerukan repatriasi bagi mereka warga Palestina yang sedang mengungsi, tujuannya adalah bagi mereka warga Palestina yang sedang terlantar beserta keturunannya yang dikawal oleh Organisasi Pembebasan Palestina (*Palestine Liberation Organization - PLO*) dapat saling bernegosiasi perihal status kepemilikan wilayah masing-masing antara Palestina dan Israel sekaligus tentang status Yerusalem. Karena mereka merupakan bagian dari populasi

## Artikel

yang berhak atas kedaulatan di wilayah tersebut.

#### D. Tindakan Negara Amerika Serikat Atas Pemberian Pengakuan Sepihak Terhadap Yerusalem Menurut Hukum Internasional

Salah satu ciri khas dari negara yang berdaulat adalah negara tersebut memiliki suatu wilayah teritorialnya sendiri, Negara bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam suatu wilayah tertentu dan wajib menghormati prinsip non-intervensi dalam hubungan-hubungan internasional di luar wilayahnya. Mengenai suatu penghormatan terhadap suatu hubungan internasional telah tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.<sup>18</sup> Pasal tersebut menegaskan tentang larangan penggunaan kekuatan baik dengan senjata maupun tanpa senjata berupa kekuatan diplomatik, politik, maupun ekonomi jika hal tersebut tidak digunakan secara bijaksana dalam rangka memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional. Penggunaan kata-kata “...shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.” di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menjelaskan secara umum bahwa penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau

kemerdekaan suatu politik negara manapun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional merupakan suatu bentuk pengkhianatan dari tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Adapun dalam hal memperoleh suatu wilayah teritorial terdapat konsep mengenai pengakuan atas suatu wilayah di dalam hukum internasional yang selalu dikaitkan dengan hubungan antar negara, disamping ia harus memenuhi syarat-syarat kenegaraan oleh hukum internasional. Namun dengan tidak adanya organ yang kompeten bertindak sebagai otoritatif secara utuh maka negara-negaranya yang memiliki ketetapan memenuhi fungsi tersebut dengan kapasitas mereka sebagai organ hukum internasional yang kemudian bertindak dalam hal mengatur dan menjalankan hukum internasional, beriringan dengan hal tersebut aturan hukum yang dibuat menandakan adanya hak dalam memberikan suatu pengakuan namun tidak dengan mengklaim atau secara eksklusif melayani kepentingan nasional negara mereka di luar dari prinsip-prinsip hukum internasional.

Perolehan suatu wilayah di dalam hukum internasional diperuntukkan sebagai pembentuk kedaulatan atas suatu wilayah yang mana terdapat tendensi-tendensi yang disyaratkan oleh hukum internasional sebagai pedoman dasar untuk memperolehnya. Penguasaan terhadap suatu wilayah sangat penting dalam hukum internasional guna menjadi pergerakan awal (*prima facie*) dengan hak-hak yang terkandung di dalamnya untuk mengembangkan suatu yurisdiksi tertentu.<sup>19</sup> Unsur pertamanya adalah 'wilayah' dimana sebagai penggambaran istilahnya ia tidak hanya terdiri dari daratan, tetapi juga ruang udara, laut

<sup>18</sup> *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.* Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

<sup>19</sup> John O'Brien, *International Law*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, hlm.206

## Artikel

teritorial, dan perairan dalam suatu bagian tertentu. Menurut *Black's Law Dictionary*, Wilayah merupakan suatu bagian dari negara yang terpisah dari negara yang lain, dan tunduk pada suatu yurisdiksi tertentu. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

## 1) Prinsip Penyelesaian Secara Damai

Berdasarkan pengaturan pada Bab VI Pasal 33 Piagam PBB yang berbunyi:

*"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice."*

Pada pasal ini diserukan kepada negara-negara anggota untuk mengutamakan penyelesaian sengketa dengan metode damai daripada berperang seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui peradilan. Jika tidak mencapai sebuah kesepakatan dari masing-masing pihak yang bersengketa, masalah harus dirujuk ke Dewan Keamanan dan dalam Bab ini juga diatur mengenai kemungkinan lain atau secara konsorsium negara dapat membawa resolusi di hadapan Dewan Keamanan PBB.

## 2) Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan

Sejak tahun 1920, hukum internasional tidak membenarkan adanya akuisisi wilayah oleh negara dengan sebuah penaklukan atau dalam arti lain memperolehnya dengan melakukan peperangan.<sup>20</sup> Kaitannya dengan

kemenangan Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967 hukum internasional tidak memberikan Israel hak untuk memperoleh kedaulatan manapun atas wilayah yang didudukinya melalui Resolusi 242 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 November pada tahun yang sama dan disepakati sebagai dasar dari misi perdamaian di Timur Tengah. Penggunaan kata-kata

*"...the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every state in the area can live in security."*

Menekankan bahwa tidak dapat diterimanya sebuah tindakan akuisisi wilayah yang dilakukan dengan cara peperangan demi kepentingan perdamaian yang adil dan abadi di mana setiap warganegara di daerah tersebut dapat hidup dengan aman.

3) Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*)

Dalam pengertiannya secara umum Prinsip hukum untuk menentukan nasib sendiri (*Self Determination*) merupakan suatu hak yang diemban oleh *persons* dalam entitas teritorialnya untuk menentukan langkah politik dan status hukum di wilayah tersebut.<sup>21</sup> Pada Pasal 1 ayat 2 dan pasal 55 Piagam PBB diatur mengenai prinsip *self-determination* serta tujuan yang ingin dicapai dari prinsip ini, yang berbunyi:

*Article 1 (2) UN Charter states that it is one of the purposes of the UN to "develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace"*

<sup>20</sup> Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, (Edisi ke-9, 1992), *Oppenheim's International Law*, Oxford: Oxford University Press, Oppenheim, *Op.cit*, hlm.699

<sup>21</sup> John O'Brien, *International Law*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, hlm.163

## Artikel

*Article 55 UN Charter lists several goals the organizations should promote in the spheres of economics, education, culture, and human rights with a view, as is noted in the introductory clause, "to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples."*

Prinsip ini merupakan suatu prinsip inti dari hukum internasional yang dapat dikaitkan dengan *erga omnes* yaitu suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara kepada komunitas internasional secara menyeluruh dan dimaksudkan untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai dasar dan kepentingan bersama. pelanggaran pada prinsip ini, khususnya melalui penggunaan kekuatan, merupakan pelanggaran hukum internasional yang sangat serius.

Berdasarkan pidatonya, dasar hukum yang digunakan Presiden Trump adalah *The Jerusalem Embassy Act of 1995* dengan tujuan utamanya undang-undang ini dibentuk untuk perelokasian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem yang di dalamnya berisi pernyataan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Negara Israel. Namun jika dicermati Undang-Undang Kedutaan Amerika Serikat beserta pengakuan terhadap Yerusalem di dalamnya ini telah melanggar hukum internasional. Terlebih jika dikaitkan dengan kasus *Zivotofsky vs. Kerry*, Pada tahun 2002 Manachem Zivotofsky terlahir di Yerusalem oleh orang tua yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Orang tua Zivotofsky meminta agar Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat tempat kelahiran di paspornya sebagai Israel,

sesuai dengan Pasal 214 (d) Undang-undang Otoritas Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2003 yang bunyinya:

*Article 214 (d) RECORD OF PLACE OF BIRTH AS ISRAEL FOR PASSPORT PURPOSES.—For purposes of the registration of birth, certification of nationality, or issuance of a passport of a United States citizen born in the city of Jerusalem, the Secretary shall, upon the request of the citizen or the citizen's legal guardian, record the place of birth as Israel*

Penulis memaknai bahwa untuk keperluan pendaftaran kelahiran, sertifikasi kewarganegaraan, atau penerbitan paspor seorang warga negara Amerika Serikat yang lahir di kota Yerusalem, permintaan warga negara atau yang berasal dari wali sah warga akan dicatat tempat kelahirannya sebagai Israel, namun Departemen Luar Negeri menolak dan bukannya mengeluarkan paspor yang mencantumkan "Yerusalem" sebagai tempat kelahirannya. Orang tuanya menggugat Sekretaris Negara atas nama dirinya dan mencari penegakan hukum pada Pasal 214 (d).

Pengadilan menolak kasus ini dengan alasan bahwa hal tersebut sama halnya dengan mengajukan pertanyaan politik terhadap suatu entitas wilayah dan tidak dapat dilanjutkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian menyudahi kasus *Zivotofsky vs. Clinton* dengan menyatakan bahwa bagian ini melampaui ruang lingkup kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang menurut konstitusi merupakan ranah pembahasan lembaga eksekutif.

Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian menyatakan bahwa "status Yerusalem harus diputuskan tidak secara sepihak tetapi dengan negosiasi antara

## Artikel

pihak-pihak yang bersangkutan" yang berarti dalam hal ini tindakan sepihak negara Amerika Serikat dengan deklarasinya merupakan sebuah bentuk disintegrasi hukum selain hal ini akan merusak misi perdamaian. Oleh karena itu upaya penanganan yang dapat diterapkan secara berkenaan dengan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat adalah melalui mekanisme penyelesaian secara damai (*peace process*) dengan cara negosiasi.

Status hukum Yerusalem telah jelas sebagaimana tertuang dalam Resolusi 181 tahun 1947 oleh Majelis Umum PBB bahwa Yerusalem ditetapkan sebagai *corpus separatum* di bawah rezim internasional yang akan dikelola oleh PBB. Atas kejelasan status Yerusalem yang ditetapkan berdasarkan resolusi tersebut, tentu saja penarikan status tersebut hanya bisa ditarik dengan dasar hukum yang sama yakni resolusi dari PBB, bukan instrumen-instrumen hukum yang dibuat oleh entitas lain. Meskipun terjadi turbulensi pada tahun 1948-1949 tapi kemudian PBB tetap berusaha membuat beberapa upaya untuk mendirikan rezim internasional sebelum akhirnya tertunda pada tahun 1951. Namun usulan tersebut tetap "*On-the table*" dalam artian bahwa hal tersebut masih menjadi bahan perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam negosiasi pada masa yang akan datang perihal status Yerusalem.

Pada tahun 1967, Israel secara ilegal menduduki dan mencaplok wilayah Jerusalem Timur, lalu menduduki *West Bank* dan Gaza dengan menyatakan kedaulatan atas wilayah yang didudukinya sembari membangun permukiman di Yerusalem Timur. Tindakan Israel tersebut kemudian di susul dengan dikeluarkannya Resolusi 242 Tahun 1967, 250, 251 dan 252 oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun

1968.<sup>22</sup> Resolusi-resolusi tersebut berhubungan dengan seruan Dewan Keamanan PBB kepada Israel untuk menghentikan dan membatalkan semua kegiatan Israel di Yerusalem serta meminta Israel untuk menghentikan upaya yang mengarah kepada perubahan status Yerusalem.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Pangeran Kerajaan Yordania Pada 28 September 1980,<sup>23</sup> Pangeran Hassan Bin Talal dalam pertemuannya untuk sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB yaitu Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) yang berdiri sejak tahun 1947, untuk melaksanakan mandat yang tertuang pada Pasal 13 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi: *article 13 (1) (a) of the Charter of the United Nations to "initiate studies and make recommendations for the purpose of encouraging the progressive development of international law and its codification"*.

Mandat yang diperuntukkan kepada Majelis Umum untuk menginisiasi suatu penelitian dan membuat rekomendasi dengan tujuan mendorong perkembangan hukum internasional yang progresif beserta kodifikasinya.

Pada pertemuan itu, pertukaran pandangan yang luas terjadi pada masalah pemukiman *West Bank*, khususnya terkait dampak dari pemukiman-pemukiman tersebut di masa depan. Pertukaran pandangan ini mencakup kebijakan Israel yang dirasa mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial serta prospek perdamaian di daerah tersebut.

<sup>22</sup> Uni Lubis, Status Yerusalem dan Daftar Resolusi PBB yang Dilanggar Trump diakses melalui <https://www.rappler.com> pada Juli 2017

<sup>23</sup>Resolusi 446 oleh Dewan Keamanan yang diadopsi pada 22 Maret 1979, menyangkut masalah permukiman Israel di "wilayah Arab yang diduduki oleh Israel sejak 1967, termasuk Yerusalem".

## Artikel

Pangeran Hassan Bin Talal juga menunjukkan bahwa dalam membangun permukiman itu Israel telah merusak kehidupan pertanian dan ekonomi *West Bank* dengan mengambil alih lahan pertanian yang luas dan memanfaatkan sumber daya air yang tersedia untuk kepentingan permukiman.

Pada awal September 1979 Israel telah mendirikan 106 permukiman dan menyita 183.000 hektar lahan di *West Bank* dan juga menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya terjadi tidak hanya pada lahan saja tetapi sekaligus diperluas terhadap semua sumber dayanya termasuk air, tenaga kerja dan perdagangan eksternal daerah. Kemudian mengenai perdagangan eksternal dari daerah tersebut Israel mengikuti kebijakan yang bertujuan untuk menghubungkan ekonomi *West Bank* dengan wilayahnya sendiri.<sup>24</sup> Dalam prosesnya, ia menggunakan berbagai praktik yang memberi Israel kontrol penuh atas ekonomi daerah tersebut dan mengubahnya menjadi pasar untuk produknya lalu menghasilkan surplus perdagangan demi keuntungan negaranya, juga pada saat yang sama Israel menundukkan perdagangan dari perbatasan wilayah Timur ke *West Bank* dengan memungut Bea dengan harga tinggi atas impor dari Yordania.

Hal lain yang dilakukan untuk mengendalikan ekonomi kawasan adalah menempatkan label Israel pada produk industri dan pertanian *West Bank*, sehingga mustahil bagi Yordania atau negara Arab lainnya untuk menerima impor produk tersebut. Mengacu pada pembatasan peluang bagi pengembangan ekonomi orang Arab di *West Bank*, Pangeran Hassan mengatakan bahwa tingkat investasi Yordania yang disalurkan ke *West Bank* sedang tunduk

pada peraturan ketat yang ditetapkan oleh kependudukan yang berkuasa. Pembatasan dari segi pengembangan ekonomi yang diberlakukan oleh Israel membuat promosi Yordania terhadap pertanian dan industri Arab di *West Bank* sangat sulit. Bahkan segala upaya untuk melestarikan identitas Arab melalui perencanaan pendidikan atau sejenisnya dihalangi oleh Israel.

Lebih lanjut, menurut Pangeran Hassan Bin Talal ada upaya yang disengaja oleh Israel untuk memperlakukan *West Bank* sebagai zona politik dan ekonomi yang terpisah dari Jalur Gaza dan untuk menghubungkan *West Bank* dengan ekonomi Israel.<sup>25</sup> Pangeran Hassan Bin Talal juga mengingatkan Komisi (*International Law Commission*) tentang Yordania terkait Yerusalem bahwa kota suci dan *West Bank* merupakan suatu bagian yang utuh dan status bagian wilayah ini merupakan masalah penting yang dalam pemecahannya membutuhkan solusi yang komprehensif.<sup>26</sup>

Berangkat dari seluruh aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Israel dengan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional terkait kependudukan dan penguasaan wilayah serta mengabaikan banyak dari resolusi-resolusi oleh beberapa Badan PBB seperti resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum perihal kecamannya menyerukan agar Israel segera mengakhiri kependudukannya di wilayah *West Bank*, Yerusalem Timur, dan Gaza. Jika diamati secara seksama pemberian pengakuan secara sepihak oleh Amerika Serikat terhadap Israel melalui pemindahan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem lewat lewat pidato secara resmi:

<sup>24</sup>Resolusi 446 Dewan Keamanan, *ibid*.

<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>26</sup>*Ibid*.

## Artikel

*“...I’ve judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long-overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement.”*

Presiden Donald Trump mendasari keputusannya hanya demi melayani kepentingan negaranya saja tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi dikemudian hari, lebih lanjut mengutip dari pernyataannya:

*“...Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation to determine its own capital. Acknowledging this as a fact is a necessary condition for achieving peace.”*

Dikatakan bahwa Israel merupakan negara berdaulat yang berhak untuk menentukan Ibukota negaranya, namun seakan keputusan ini diambil tanpa konsiderasi penuh terkait hak-hak Palestina sebagai negara yang juga memiliki kedaulatan di wilayah tersebut dan berhak atas penentuan nasib sendiri berdasarkan prinsip *self determination*. Maka dari itu, perolehan wilayah Yerusalem melalui tindakan pernyataan sepihak Negara Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah illegal dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam hal ini adalah resolusi-resolusi yang pernah dikeluarkan oleh PBB dan prinsip yang telah penulis jelaskan. Hak-hak Palestina terhadap pemukiman tempat tinggal mereka, kehidupan yang aman, kebebasan sebagai warga negara, kebutuhan akan sumber daya mineral serta sanitasi telah dirampas melalui keputusan ini, dan pemberian pengakuan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah bentuk ketidaksesuaian terhadap hukum internasional.

### III. PENUTUP

Tindakan pengakuan sepihak oleh negara Amerika Serikat adalah tidak sah dan merupakan sebuah bentuk dukungan kepada negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai macam resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Pengidentifikasi terhadap fakta-fakta dikaitkan dengan serangkaian aktifitas ekspansi wilayah yang tidak sah ditinjau dari kacamata hukum internasional menunjukkan sebuah bentuk ketidak hormatan negara pada suatu organ yang memiliki kapasitas dan otoritas khusus sebagai penyeimbang dalam suatu hubungan internasional.

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menjadi penghancur misi perdamaian bagi Palestina dan Israel dengan tindakan pengabaian terhadap hak-hak negara berdaulat untuk menentukan nasib sendiri dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Perihal tindakan yang mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem mengingat status kota yang berada pada yurisdiksi internasional adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional dan seluruh akibat hukum yang timbul dari ketentuan-ketentuan tersebut batal demi hukum.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Hasenclever (et.al.), 2002, *Theories of International Regime*, United Kingdom: *The Press Syndicate of University of Cambridge*.
- Christopher C. Joyner, 2005, *International Law in the 21st Century: Rules for*



## Artikel

- Global Governance*, United States of America: Rowman & Littlefield Publishers.
- Hersch Lauterpacht, (New York, 1947 dicetak kembali 2013), *Recognition in International Law*, United States of America: Cambridge University Press.
- J.G.Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 10.
- John O'Brien, *International Law*, London- Sydney: Cavendish Publishing Limited.
- Kail C. Ellis, *Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries : Arab Christians in The Levant*, 2018. Switzerland, Springer Nature.
- Marshal J. Breger dan Ora Ahimeir, 2002, *Jerusalem A City and It's Future*, New York: Syracuse University Press.
- Oppenheim dan Lauterpacht dalam S.M.Noor, Pengakuan Dalam Hukum Internasional, diakses melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/pengakuan-dalam-hukum-internasional.html>
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: Rajagrafindo.
- Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, (Edisi ke-9, 1992), *Oppenheim's International Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Demografi Jumlah Populasi di Jerusalem <<http://worldpopulationreview.com/world-cities/jerusalem-population/>> diakses terakhir pada tanggal
- Bureau of Public Affairs, Office of the Historian. Milestone 1989-1992. "The Madrid Conference 1991". <<https://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference>>. diakses pada 1/06/2018.
- Pernyataan oleh Presiden Amerika Serikat D. Trump terhadap Yerusalem, "The White House, Office of the Press Secretary", 06 Desember 2017, <<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/12/06/statement-president-trump-jerusalem>>
- Uni Lubis, Status Yerusalem dan Daftar Resolusi PBB yang Dilanggar Trump diakses melalui <https://www.rappler.com>